



P U T U S A N

No. 1350 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **T. KUMALA HANUM, SE ;**
tempat lahir : Pekanbaru ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 06 Juli 1955 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Villa Permata Paus Blok G4 RT.02 RW.1,
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai Pekanbaru ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. KUMALA HANUM, SE selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No.SK.812.213-217 tanggal 14 Agustus 1982 dan juga selaku Plt. Kepala BKPMK Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Pelalawan No.800 / Kp / 496 tanggal 20 April 2006, dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMK), Kabupaten Pelalawan, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada suatu waktu antara bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2006, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMK), Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan secara melawan hukum

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Pelalawan terdapat mata anggaran Tahun Anggaran 2006 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 02 Maret 2006, pada satuan kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), Kabupaten Pelalawan terdapat mata anggaran biaya cetak sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk bahan / barang kegiatan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura. Selanjutnya kegiatan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura dengan dana sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut rincian peruntukannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Unit / satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Cetak Leaflet	1500	15.000,-	22.500.000,-
2	Cetak Standing Banner	6	3.500.000,-	21.000.000,-
3	Cetak Tas Kertas	1500	15.000,-	22.500.000,-
4	Cetak Booklet	1100	45.000,-	49.500.000,-
5	Map Folder	1500	16.000,-	24.000.000,-

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2006 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura telah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.027 / BKPMMD 01 / 2006 / 115 tanggal 19 Mei 2006, selain mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2006 juga membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.27 / BKPMMD-01 / 2006 / 99 tanggal 19 Mei 2006 ;
- Bahwa sekalipun Terdakwa telah membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ), pada kenyataannya PPBJ yang dibentuk oleh Terdakwa tersebut tidak melakukan proses Pengadaan Barang Keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura karena Terdakwa telah melakukan sendiri pengadaan barang untuk keperluan Expo 2006 tersebut yaitu pada sekitar bulan Agustus 2006, telah melakukan pemesanan barang berupa Shopping

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bag sebanyak 500 pieces dengan harga satuan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada CV. Mitra Tata Pratama di Jakarta ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengadaan sendiri barang keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang mengatur :

Pasal 17 ayat (1) :

“Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum” ;

Pasal 17 ayat (5) :

“Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengadaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) selanjutnya pada sekitar bulan September 2006 Terdakwa memecah Pengadaan Barang keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura menjadi tiga paket yaitu :

1. Untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Tas Kertas sebanyak 1500 Pc dan Map / Folder sebanyak 1500 Pc dengan nilai Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Booklet sebanyak 1100 Pc dengan nilai Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Leaflet sebanyak 1100 Pc dan Standing Banner sebanyak 6 Pc dengan nilai Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan SUDRAJAT selaku salah satu Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) agar untuk menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang cetakan untuk Expo Tahun 2006 agar seolah-olah proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Atas perintah Terdakwa tersebut

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRAJAT kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang / jasa berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 190 / BKPMMD / 2006 Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner Lokasi Kabupaten Pelalawan TK. As Army Harga Borongan Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2006 ;
 2. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 199 / BKPMMD / 2006 Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan Lokasi Kabupaten Pelalawan pelaksana CV. Gemilang Jaya Harga Borongan Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2006 ;
 3. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 174 / BKPMMD / 2006 Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan Lokasi Kabupaten Pelalawan pelaksana Toko Yenny Foto Harga Borongan Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2006;
 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 189 / BKPMMD-SPMK / 2006 dari Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan kepada TK. AS Army pada tanggal 1 September 2006 ;
 5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 198 / BKPMMD-SPMK / 2006 dari Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan kepada CV. Gemilang Jaya pada tanggal 1 September 2006 ;
 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04 / BKPMMD-SPMK / 2006 dari Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan kepada TK. Yanny Photo pada tanggal 1 September 2006 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membagi pengadaan barang cetakan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura dengan nilai Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tiga paket tersebut di atas bertentangan dengan lampiran keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada lampiran I Bab I persiapan pengadaan barang / jasa Pemerintah huruf A perencanaan barang / jasa Pemerintah angka 1 perencanaan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan penyedia barang / jasa pengguna barang / jasa diwajibkan menyusun perencanaan penggunaan barang / jasa yang meliputi huruf a pemaketan pekerjaan angka 3 pengguna barang / jasa dilarang : a) memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekalipun mengetahui CV. Gemilang Jaya, Yenny Photo, maupun Toko AS Army tidak melakukan pekerjaan pengadaan barang cetakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja pada kenyataannya untuk proses pencairan dana justru memerintahkan Sudrajat dan Guswanto untuk mempersiapkan administrasi pencairan dana, atas perintah Terdakwa tersebut Sudrajat menyiapkan dokumen berupa :

1. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPMMD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 5 Oktober 2006 ;
2. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 5 Oktober 2006 ;
3. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 5 Oktober 2006 ;
4. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar rincian penggunaan anggaran belanja jenis obyek belanja Cetak Leaflet dan cetak Standing Banner pada tanggal 7 November 2006 ;
5. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar rincian penggunaan anggaran belanja jenis obyek belanja Cetak Tas Kertas dan cetak Map Folder pada tanggal 7 November 2006 ;
6. Lampiran formulir SPPT-BT atau SPP-PK Daftar rincian penggunaan anggaran belanja Cetak Booklet pada tanggal 7 November 2006 ;
7. Formulir SPP-PK Kantor / Satuan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Formulir SPP-PK Kantor / Satuan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. Formulir SPP-PK Kantor / Satuan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Kwitansi pembayaran Cetak Leaflet dan cetak Standing Banner sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2006 ;
11. Kwitansi pembayaran Cetak Tas Kertas dan cetak Map Folder sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2006 ;
12. Kwitansi pembayaran Cetak Booklet sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2006 ;

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mempersiapkan dokumen tersebut, Sudrajat atas perintah Terdakwa untuk memudahkan penguasaan atas dana yang akan dicairkan juga telah mempersiapkan Surat Kuasa untuk menerima dana kegiatan yaitu Surat Kuasa Nomor : 91 / GM-09 / 2006 tanggal 9 November 2006 dari Direktur CV. Gemilang Jaya dan Surat Kuasa Nomor : 41 / AS ARMY / 2006 tanggal 9 November 2006 dari Pimpinan Toko AS Army kepada Direktur CV. Gemilang Jaya Guswanto serta Surat Kuasa Nomor : 51 / YN-08 / 2006 tanggal 9 November 2006 dari Pimpinan Yenny Photo untuk Sudrajat ;

Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Sudrajat di atas, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa untuk dijadikan dasar permohonan pembayaran kegiatan pengadaan barang cetakan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura dengan nilai Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dengan adanya ketiga SPP berikut lampiran SPP yang diajukan oleh Terdakwa telah diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Cek Giro oleh Bagian Keuangan kantor Bupati Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. SPM-BT Nomor : 0904 / BL / 2006 tanggal 8 November 2006 dengan Cek Giro No.2T.548805 tanggal 17 November 2006 senilai Rp.46.500.000,- untuk SPK Nomor : 199 / BKPMMD / 2006 tanggal 1 September 2006 ;
2. SPM-BT Nomor : 0903 / BL / 2006 tanggal 8 November 2006 dengan Cek Giro No.2T.548539 tanggal 17 November 2006 senilai Rp.49.500.000,- untuk SPK Nomor : 174 / BKPMMD / 2006 tanggal 1 September 2006 ;
3. SPM-BT Nomor : 0905 / BL / 2006 tanggal 8 November 2006 dengan Cek Giro No.2T.548806 tanggal 17 November 2006 senilai Rp.43.500.000,- untuk SPK Nomor : 190 / BKPMMD / 2006 tanggal 1 September 2006 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran kegiatan pengadaan barang cetakan Expo 2006 kepada CV. Gemilang Jaya, Yenny Photo maupun Toko AS Army sekalipun Terdakwa mengetahui CV. Gemilang Jaya, Yenny Photo, maupun Toko AS Army yang sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan barang cetakan Expo 2006 adalah bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
Pasal 18 ayat (1) ;
"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD ;

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (22) huruf a dan b ;

“untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang ;

a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;

2. Pasal 10 huruf e dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Pasal 10 huruf e dan l ;

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas ;

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

f. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2006, dengan bekal Surat Kuasa yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sudrajat atas perintah Terdakwa, maka Sudrajat dan Guswanto mengambil dana kegiatan pengadaan barang cetakan Expo 2006 pada Bank Riau, Cabang Pangkalan Kerinci yaitu :

1. CV. Gemilang Jaya untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Tas Kertas sebanyak 1500 Pc dan Map / Folder sebanyak 1500 Pc dengan nilai Rp.46.500.000,- ;

2. Yenny Photo untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Booklet sebanyak 1100 Pc dengan nilai Rp.49.500.000,- ;

3. Toko As Army untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Leaflet sebanyak 1100 Pc dan Standing Banner sebanyak 6 Pc dengan nilai Rp.43.500.000,- ;

Dana sebesar Rp.49.500.000,- yang diambil oleh Sudrajat kemudian diserahkan seluruhnya kepada Guswanto, sehingga keseluruhan dana yang diterima oleh Gusanto adalah sebesar Rp.139.500.000,- + Rp.14.593.087,- = Rp.124.908.913,- ;

Dari keseluruhan dana yang diterima oleh Guswanto diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian :

1. Ditransfer ke Rekening Terdakwa pada Bank BNI Cabang Pekanbaru pada tanggal 21 November 2006 dengan Nomor Rekening : 9516085-9 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

2. Ditransfer ke Rekening CV. Mitra Tata Pratama Jakarta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisanya Rp.59.906.913,- diterima langsung oleh Terdakwa ;

Bahwa pada kenyataannya dari keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.124.906.913,- tersebut yang dipergunakan pada kegiatan Expo 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura hanyalah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :

1. Pada tanggal 20 Oktober 2006 yaitu pemesanan barang kepada CV. Tirta Kencana Pekanbaru berupa :

1.1. Brosur Pelalawan di Jantung katulistiwa sebanyak 1.000 buku dengan jumlah harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

1.2. Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung katulistiwa sebanyak 1.000 buku dengan jumlah harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

1.3. Standing Banner sebanyak 5 set dengan jumlah harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Pada tanggal 25 November 2006 yaitu pemesanan kepada CV. Tirta Kencana Pekanbaru berupa Map Pelalawan sebanyak 1.000 buah dengan jumlah harga Rp.2.000.000,- ;

3. Pada tanggal 2 Desember 2006 yaitu pemesanan kepada CV. Tirta Kencana Pekanbaru yaitu barang berupa :

3.1. Shopping Bag sebanyak 1.000 pieces dengan jumlah harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3.2. Booklet sebanyak 1.000 buku dengan jumlah harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp.86.906.913,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan untuk :

1. Fee untuk CV. Gemilang Jaya sebesar Rp.1.100.000,- yang diserahkan oleh Sudrajat ;

2. Fee untuk Yenny Photo sebesar Rp.1.200.000,- yang diserahkan oleh Sudrajat ;

3. Fee untuk AS Army sebesar Rp.1.000.000,- yang diserahkan oleh Sudrajat ;

4. Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar ± Rp.83.606.913,- yang sebagian yaitu sebanyak Rp.28.000.000,- diberikan kepada :

a. MD Rizal (PKK) sebesar Rp.8.500.000,- ;

b. Hasan Ar. (Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.500.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yumardi (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - d. Sudrajat (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - e. Guswanto (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.2.000.000,- ;
 - f. Rika (Pemegang Kas Kantor BKPM Kabupaten Pelalawan) sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar ± Rp.55.606.913,- dan orang lain / korporasi yaitu :
1. CV. Gemilang Jaya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 2. Yenny Photo sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 3. As Army sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 4. MD Rizal (PKK) sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Hasan Ar. (Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.500.000,-
 6. Yumardi (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 7. Sudrajat (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 8. Guswanto (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.2.000.000,- ;
 9. Rika (Pemegang Kas Kantor BKPM Kabupaten Pelalawan) sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp.90.879.640,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sebagaimana laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Rustam Wahjudi dengan Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Yuzirwan, SE, Drs. Sahrial dan M. Chalil Purba, SE dengan hasil penghitungan kerugian Negara dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah nilai SPK / kontrak yang dicairkan melalui
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Penerbitan SPM dan cek | Rp.139.500.000,- ; |
|------------------------|--------------------|
- PPN dan PPh sesuai bukti setoran atas 3 (tiga)

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM yang dicairkan	Rp.14.593.097,- ;
- Pengadaan barang cetakan yang dilaksanakan untuk keperluan Expo	Rp.38.000.000,- ;
- PPN dan PPh yang belum diperhitungkan	Rp. 3.972.727,- ;
Total kerugian Negara	Rp.90.879.640,- ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa T. KUMALA HANUM, SE selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No.SK.812.213-217 tanggal 14 Agustus 1982 dan juga selaku Plt. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Pelalawan No.800 / Kp / 496 tanggal 20 April 2006, dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Pelalawan pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada suatu waktu antara bulan Mei 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2006, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala BPMD Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Pelalawan Nomor : 800 / Kp / 496 tanggal 20 April 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 334 Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan pada Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Huruf I “Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-penyesuaian di dalam proyek-proyek” ;

Huruf K “Memonitor pelaksanaan Pembangunan Daerah” ;

- Selanjutnya Terdakwa dalam kedudukan selaku Pengguna Anggaran Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Kabupaten Pelalawan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja ;
2. Melakukan pengujian dan tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
3. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;

Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan terdapat mata anggaran Tahun Anggaran 2006 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 02 Maret 2006, pada satuan kerja BKPMMD Kabupaten Pelalawan terdapat mata anggaran biaya cetak sebesar Rp.139.500.000,- untuk bahan / barang kegiatan keikutsertakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura. Selanjutnya kegiatan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura dengan dana sebesar Rp.139.500.000,- tersebut rincian peruntukannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Unit / satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Cetak Leaflet	1500	15.000,-	22.500.000,-
2	Cetak Standing Banner	6	3.500.000,-	21.000.000,-
3	Cetak Tas Kertas	1500	15.000,-	22.500.000,-
4	Cetak Booklet	1100	45.000,-	49.500.000,-
5	Map Folder	1500	16.000,-	24.000.000,-

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2006 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura telah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.027 / BKPMMD 01 / 2006 / 115 tanggal 19 Mei 2006, selain mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2006 juga membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.27 / BKPM-D-01 / 2006 / 99 tanggal 19 Mei 2006 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dalam melakukan pengawasan dilakukan dengan tidak semestinya pada pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya karena sekalipun Terdakwa telah membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ), pada kenyataannya PPBJ yang dibentuk oleh Terdakwa tersebut tidak melakukan proses Pengadaan Barang Keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura karena Terdakwa telah melakukan sendiri pengadaan barang untuk keperluan Expo 2006 tersebut yaitu pada sekitar bulan Agustus 2006, telah melakukan pemesanan barang berupa Shopping Bag sebanyak 500 pieces dengan harga satuan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada CV. Mitra Pratama di Jakarta ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengadaan sendiri barang keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang mengatur :

Pasal 17 ayat (1) :

“Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum” ;

Pasal 17 ayat (5) :

“Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengadaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) selanjutnya pada sekitar bulan September 2006 Terdakwa kembali menyalahgunakan kewenangannya dalam mengawasi anggaran SKPD yang dipimpinnya yaitu melakukan pemecahan Pengadaan Barang keperluan Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura menjadi tiga paket yaitu :

1. Untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Tas Kertas sebanyak 1500 Pc dan Map / Folder sebanyak 1500 Pc dengan nilai Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Booklet sebanyak 1100 Pc dengan nilai Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Leaflet sebanyak 1100 Pc dan Standing Banner sebanyak 6 Pc dengan nilai Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan SUDRAJAT selaku salah satu Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) agar untuk menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang cetakan untuk Expo Tahun 2006 agar seolah-olah proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Atas perintah Terdakwa tersebut SUDRAJAT kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang / jasa berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 190 / BKPMMD / 2006 Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner Lokasi Kabupaten Pelalawan Toko As Army Harga Borongan Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2006 ;
2. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 199 / BKPMMD / 2006 Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan Lokasi Kabupaten Pelalawan pelaksana CV. Gemilang Jaya Harga Borongan Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2006 ;
3. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 174 / BKPMMD / 2006 Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan Lokasi Kabupaten Pelalawan pelaksana Toko Yenny Foto Harga Borongan Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2006;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 189 / BKPMMD-SPMK / 2006 dari Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan kepada Toko AS Army pada tanggal 1 September 2006 ;
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 198 / BKPMMD-SPMK / 2006 dari Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan kepada CV. Gemilang Jaya pada tanggal 1 September 2006 ;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04 / BKPMMD-SPMK / 2006 dari Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan kepada Tk. Yanny Photo pada tanggal 1 September 2006 ;

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa membagi pengadaan barang cetakan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura dengan nilai Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tiga paket tersebut di atas bertentangan dengan lampiran keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada lampiran I Bab I persiapan pengadaan barang / jasa Pemerintah huruf A perencanaan barang / jasa Pemerintah angka 1 perencanaan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan penyedia barang / jasa pengguna barang / jasa diwajibkan menyusun perencanaan penggunaan barang / jasa yang meliputi huruf a pemaketan pekerjaan angka 3 pengguna barang / jasa dilarang : a) memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;
- Bahwa Terdakwa sekalipun mengetahui CV. Gemilang Jaya, Yenny Photo, maupun Toko AS Army tidak melakukan pekerjaan pengadaan barang cetakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja pada kenyataannya untuk proses pencairan dana justru memerintahkan Sudrajat dan Guswanto untuk mempersiapkan administrasi pencairan dana, atas perintah Terdakwa tersebut Sudrajat menyiapkan dokumen berupa :
 1. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM Kabupatn Pelalawan pada tanggal 5 Oktober 2006 ;
 2. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPM Kabupatn Pelalawan pada tanggal 5 Oktober 2006 ;
 3. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Booklet BKPM Kabupatn Pelalawan pada tanggal 5 Oktober 2006 ;
 4. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar rincian penggunaan anggaran belanja jenis obyek belanja Cetak Leaflet dan cetak Standing Banner pada tanggal 7 November 2006 ;
 5. Lampiran formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar rincian penggunaan anggaran belanja jenis obyek belanja Cetak Tas Kertas dan cetak Map Folder pada tanggal 7 November 2006 ;
 6. Lampiran formulir SPPT-BT atau SPP-PK Daftar rincian penggunaan anggaran belanja Cetak Booklet pada tanggal 7 November 2006 ;
 7. Formulir SPP-PK Kantor / Satuan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Formulir SPP-PK Kantor / Satuan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. Formulir SPP-PK Kantor / Satuan Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Kwitansi pembayaran Cetak Leaflet dan cetak Standing Banner sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2006 ;
11. Kwitansi pembayaran Cetak Tas Kertas dan cetak Map Folder sebesar Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2006 ;
12. Kwitansi pembayaran Cetak Booklet sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2006 ;

Selain mempersiapkan dokumen tersebut, Sudrajat atas perintah Terdakwa untuk memudahkan penguasaan atas dana yang akan dicairkan juga telah mempersiapkan Surat Kuasa untuk menerima dana kegiatan yaitu Surat Kuasa Nomor : 91 / GM-09 / 2006 tanggal 9 November 2006 dari Direktur CV. Gemilang Jaya dan Surat Kuasa Nomor : 41 / AS ARMY / 2006 tanggal 9 November 2006 dari Pimpinan Toko AS Army kepada Direktur CV. Gemilang Jaya Guswanto serta Surat Kuasa Nomor : 51 / YN-08 / 2006 tanggal 9 November 2006 dari Pimpinan Yenny Photo untuk Sudrajat ;

Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Sudrajat di atas, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa untuk dijadikan dasar permohonan pembayaran kegiatan pengadaan barang cetakan pada Expo Tahun 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura dengan nilai Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya ketiga SPP berikut lampiran SPP yang diajukan oleh Terdakwa telah diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Cek Giro oleh Bagian Keuangan kantor Bupati Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. SPM-BT Nomor : 0904 / BL / 2006 tanggal 8 November 2006 dengan Cek Giro No.2T.548805 tanggal 17 November 2006 senilai Rp.46.500.000,- untuk SPK Nomor : 199 / BKPM D / 2006 tanggal 1 September 2006 ;
2. SPM-BT Nomor : 0903 / BL / 2006 tanggal 8 November 2006 dengan Cek Giro No.2T.548539 tanggal 17 November 2006 senilai Rp.49.500.000,- untuk SPK Nomor : 174 / BKPM D / 2006 tanggal 1 September 2006 ;

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPM-BT Nomor : 0905 / BL / 2006 tanggal 8 November 2006 dengan Cek Giro No.2T.548806 tanggal 17 November 2006 senilai Rp.43.500.000,- untuk SPK Nomor : 190 / BKPMD / 2006 tanggal 1 September 2006 ;

Bahwa Terdakwa dalam pembayaran kegiatan pengadaan barang cetakan Expo 2006 kepada CV. Gemilang Jaya, Yenny Photo maupun Toko AS Army telah menyalahgunakan kewenangan yaitu tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran karena Terdakwa mengetahui CV. Gemilang Jaya, Yenny Photo, maupun Toko AS Army yang sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan barang cetakan Expo 2006 ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2006, dengan bekal Surat Kuasa yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sudrajat atas perintah Terdakwa, maka Sudrajat dan Guswanto mengambil dana kegiatan pengadaan barang cetakan Expo 2006 pada Bank Riau, Cabang Pangkalan Kerinci yaitu :

1. CV. Gemilang Jaya untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Tas Kertas sebanyak 1500 Pc dan Map / Folder sebanyak 1500 Pc dengan nilai Rp.46.500.000,- ;
2. Yenny Photo untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Booklet sebanyak 1100 Pc dengan nilai Rp.49.500.000,- ;
3. Toko As Army untuk pengadaan / pekerjaan Cetak Leaflet sebanyak 1100 Pc dan Standing Banner sebanyak 6 Pc dengan nilai Rp.43.500.000,- ;

Dana sebesar Rp.49.500.000,- yang diambil oleh Sudrajat kemudian diserahkan seluruhnya kepada Guswanto, sehingga keseluruhan dana yang diterima oleh Gusanto adalah sebesar Rp.139.500.000,- + Rp.14.593.087,- = Rp.124.908.913,- ;

Dari keseluruhan dana yang diterima oleh Guswanto diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian :

1. Ditransfer ke Rekening Terdakwa pada Bank BNI Cabang Pekanbaru pada tanggal 21 November 2006 dengan Nomor Rekening : 9516085-9 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
2. Ditransfer ke Rekening CV. Mitra Tata Pratama Jakarta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Sisanya Rp.59.906.913,- diterima langsung oleh Terdakwa ;

Bahwa pada kenyataannya dari keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.124.906.913,- tersebut yang dipergunakan pada kegiatan Expo 2006 di Jakarta, Batam dan Singapura hanyalah sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 20 Oktober 2006 yaitu pemesanan barang kepada CV. Tirta Kencana Pekanbaru berupa :
 - 1.1. Brosur Pelalawan di Jantung katulistiwa sebanyak 1.000 buku dengan jumlah harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - 1.2. Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung katulistiwa sebanyak 1.000 buku dengan jumlah harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 1.3. Standing Banner sebanyak 5 set dengan jumlah harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Pada tanggal 25 November 2006 yaitu pemesanan kepada CV. Tirta Kencana Pekanbaru berupa Map Pelalawan sebanyak 1.000 buah dengan jumlah harga Rp.2.000.000,- ;
 3. Pada tanggal 2 Desember 2006 yaitu pemesanan kepada CV. Turta Kencana Pekanbaru yaitu barang berupa :
 - 3.1. Shopping Bag sebanyak 1.000 pieces dengan jumlah harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Booklet sebanyak 1.000 buku dengan jumlah harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.86.906.913,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
1. Fee untuk CV. Gemilang Jaya sebesar Rp.1.100.000,- yang diserahkan oleh Sudrajat ;
 2. Fee untuk Yenny Photo sebesar Rp.1.200.000,- yang diserahkan oleh Sudrajat ;
 3. Fee untuk AS Army sebesar Rp.1.000.000,- yang diserahkan oleh Sudrajat ;
 4. Untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar \pm Rp.83.606.913,- yang sebagian yaitu sebanyak Rp.28.000.000,- diberikan kepada :
 - a. MD Rizal (PKK) sebesar Rp.8.500.000,- ;
 - b. Hasan Ar. (Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.500.000,- ;
 - c. Yumardi (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - d. Sudrajat (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - e. Guswanto (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.2.000.000,- ;

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rika (Pemegang Kas Kantor BKPM Kabupatén Pelalawan) sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar ± Rp.55.606.913,- dan orang lain / korporasi yaitu :
 1. CV. Gemilang Jaya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 2. Yenny Photo sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. As Army sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. MD Rizal (PKK) sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Hasan Ar. (Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.500.000,-
 6. Yumardi (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 7. Sudrajat (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.5.000.000,- ;
 8. Guswanto (Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa) sebesar Rp.2.000.000,- ;
 9. Rika (Pemegang Kas Kantor BKPM Kabupatén Pelalawan) sebesar Rp.2.000.000,- ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp.90.879.640,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sebagaimana laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Rustam Wahjudi dengan Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Yuzirwan, SE, Drs. Sahrial dan M. Chalil Purba, SE dengan hasil penghitungan kerugian Negara dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah nilai SPK / kontrak yang dicairkan melalui
 - Penerbitan SPM dan cek Rp.139.500.000,- ;
 - PPN dan PPh sesuai bukti setoran atas 3 (tiga) SPM yang dicairkan Rp.14.593.097,- ;
 - Pengadaan barang cetakan yang dilaksanakan untuk keperluan Expo Rp.38.000.000,- ;
 - PPN dan PPh yang belum diperhitungkan Rp. 3.972.727,- ;
 - Total kerugian Negara Rp.90.879.640,- ;

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 6 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. KUMALA HANUM, SE telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. KUMALA HANUM, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen yang tercantum dalam daftar adanya barang bukti No.1 sampai dengan 6 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Dokumen yang tercantum nomor urut 7 sampai dengan 121 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - Barang bukti berupa uang Rp.90.879.640,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang disita dan dititipkan dalam Rekening 2019999000 pada Bank Riau Pangkalan Kerinci ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.136 / Pid.B / 2008 / PN. PLW tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa T. KUMALA HANUM, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.28.934.186,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang dan bilamana Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, Terdakwa akan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) unit Roll Up yang terdiri :
 - a. 1 (satu) unit Roll Up yang bertuliskan Pelalawan The Pearl In Heart Equator Tourism ;
 - b. 1 (satu) unit Roll Up. yang bertuliskan Pelalawan The Pearl Of Equator;
 - c. 1 (satu) unit Roll Up yang bertuliskan Pelalawan The Pearl In Heart Equator merangkai kampong membangun negeri ;
 - d. 1 (satu) unit Roll Up bertuliskan Pelalawan Welcome to Pelalawan Investmen ;
 - e. 1 (satu) unit Roll Up bertuliskan Pembangunan Pertanian menggerakkan Ekonomi Rakyat Kabupaten Pelalawan ;
 2. Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa sebanyak 831 buku ;
 3. Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa sebanyak 896 lembar ;
 4. MAP Pelalawan sebanyak 355 lembar ;
 5. Shopping Bag sebanyak 998 buah ;
 6. Booklet Profil Peluang Investasi dan Potensi yang menjanjikan Kabupaten Palelawan sebanyak 974 buku ;
 7. 7 (tujuh) lembar Photo bukti kegiatan Expo Tahun 2006 di Jakarta pada bulan Agustus 2006 ;
 8. 5 (lima) lembar Photo bukti kegiatan Expo Tahun 2006 di Batam pada bulan November 2006 ;
 9. Surat Kontrak Nomor : 190 / BKPMD / 2006 tanggal 01 September 2006 ;

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.189 / BKPM-D-SPMK / 2008 tanggal 01 September 2006 ;
11. Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen BKPM-D Kabupaten Pelalawan Nomor : 188 / BKPM-D / 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM-D Kabupaten Pelalawan tanggal 01 September 2006 ;
12. Pemberitahuan Pemenang Penunjukkan Langsung Nomor : 800 / BKPM-D / 187 tanggal 25 Agustus 2006 ;
13. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BKPM-D Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPM-D / 182 tanggal 24 Agustus 2006 ;
14. Laporan Hasil Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 185 / BKPM-D-08 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
15. Berita Acara Penelitian Nomor : 800 / BKPM-D / 184 tanggal 22 Agustus 2006 pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM-D Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 ;
16. Berita Acara Evaluasi Nomor : 183 / BKPM-D / 2006 tanggal 18 Agustus 2006 ;
17. Surat Penawaran harga Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM-D Kabupaten Pelalawan Nomor : 37 / AS-ARMY / 09 / 2006 tanggal 14 Agustus 2006 dari Toko As Army ;
18. Daftar Hadir Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pembukaan Sampul Surat Penawaran Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM-D Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
19. Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPM-D Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 Nomor : 800 / BKPM-D / 182 perihal Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM-D Kabupaten Pelalawan tanggal 7 Agustus 2006 kepada Toko As Army ;
20. Pengarahan Penugasan Rancana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM-D Kabupaten Pelalawan dari Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2009 ;
21. Photo Copy Izin Operasional / Izin Peruntukkan Bidang Usaha Toko As Army ;
22. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Toko As Army ;

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Photo Copy Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 1444 / DPD / 2003 tanggal 4 Maret 2003 atas nama Toko AS Army ;
24. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan perorangan Toko As Army tanggal 15 Maret 2003 ;
25. Photo Copy bukti pendaftaran Wajib Pajak Toko As Army tanggal 26 Maret 2003 ;
26. Photo Copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPMK Kabupaten Pelalawan tanggal 5 Oktober 2006 ;
27. Photo Copy Permintaan biaya pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner Nomor : 800 / BKPMK / 04 tanggal 04 Oktober 2006 ;
28. Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 06 / KPMK / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 dan Toko As Army ke T. Rian Setiawan ;
29. Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BKPMK / 2006 tanggal 4 Oktober 2006 ;
30. Tindakan Kwitansi Pembayaran Biaya Cetak Leaflet dan Standing Banner kepada Toko As Army tanggal 07 November 2006 ;
31. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 189 tanggal 7 November 2006 ;
32. Formulir SPP-PK No.Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 189;
33. Lampiran Formulir SPP-BL atau SPP-PK Daftar Rincian Pengguna Anggaran Belanja Cetak Leaflet dan Standing Banner tanggal 07 November 2006 ;
34. Tindakan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0905 / BL / 2006 tentang Pembayaran Cetak Leaflet dan Standing Banner ke Toko As Army tanggal 08 November 2006 ;
35. Photo Copy Surat Kontrak Nomor : 199 / BKPMK / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
36. Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.198 / BKPMK-SPMK / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
37. Photo Copy Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMK Kabupaten Pelalawan Nomor : 197 / BKPMK / 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMK Kabupaten Pelalawan tanggal 01 September 2006 ;
38. Photo Copy Pemberitahuan Pemenang Penunjukkan Langsung Nomor : 800 / BKPMK / 196 tanggal 25 Agustus 2006 ;

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Photo Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BKPM Kabupatén Pelalawan Nomor : 800 / BKPM / 195 tanggal 24 Agustus 2006 ;
40. Photo Copy Laporan Hasil Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 194 / BKPM-08 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
41. Photo Copy Berita Acara Penelitian Nomor : 800 / BKPM / 193 tanggal 22 Agustus 2006 pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPM Kabupatén Pelalawan Tahun Anggaran 2006 ;
42. Photo Copy Berita Acara Evaluasi Nomor : 192 / BKPM-08 / 2006 tanggal 18 Agustus 2006 ;
43. Photo Copy Surat Penawaran Harga Cetak Tas Kertas dan Map Folder Kabupatén Pelalawan dari CV. Gemilang Jaya Nomor : 89 / GM / 0912006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
44. Photo Copy Daftar Hadir Pengadaan Barang dan Jasa pada Pembukaan Sampul Surat Penawaran Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPM Kabupatén Pelalawan Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
45. Photo Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPM Kabupatén Pelalawan Tahun Anggaran 2006 Nomor : 800 / BKPM / 191 perihal Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPM Kabupatén Pelalawan tanggal 07 Agustus 2006 kepada CV. Gemilang Jaya ;
46. Photo Copy Pengarahan Penugasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPM Kabupatén Pelalawan dari Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2006 tanggal 07 Agustus 2006 ;
47. Photo Copy Izin Operasional / Izin Peruntukkan Bidang Usaha CV. Gemilang Jaya No.180 / HK / 2005 / 03 tanggal 5 Januari 2006 ;
48. Photo Copy Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Nomor : 2551 / DPD / 2005 tanggal 22 Desember 2005;
49. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 045 / 04416 / DIPERINDAG / XII / 2006 tanggal 23 Desember 2005 ;
50. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. Gemilang Jaya tanggal 27 Desember 2005 ;
51. Photo Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak CV. Gemilang Jaya tanggal 19 Januari 2006 ;
52. Photo Copy Surat Keterangan Fiskal No.2551 / SKF / XII / 2005 tanggal 11-12-2005 ;

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Photo Copy Salinan Akta CV. Gemilang Jaya ;
54. Photo Copy Kartu NPWPD No.Reg.2551 / DPD / 2005 tanggal 22 Desember 2006 ;
55. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01 / KPMD / 2006 dari CV. Gemilang Jaya ke T. Rian Setiawan tanggal 04 Oktober 2006 ;
56. Berita Acara Pemeriksaan Barang No.03 / BKPMMD / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 terhadap barang yang diserahkan oleh CV. Gemilang Jaya ke Panitia Pemeriksa Barang BKPMMD Kabupaten Pelalawan ;
57. Permintaan Biaya Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 02 tanggal 04 Oktober 2006 ;
58. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Tas Kerta dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 5 Oktober 2006 ;
59. Tindakan Kwitansi Pembayaran Cetak Tas Kertas dan Map Folder Kabupaten Pelalawan tanggal 07 November 2006 ;
60. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 190 tanggal 07 November 2006 ;
61. Formulir SPP-PK Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 190 ;
62. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Cetak Tas Kertas dan Map Folder tanggal 07 November 2006 ;
63. Tindakan Surat Perintah Membayar kepada Rekanan Direktur CV. Gemilang Jaya tanggal 08 November 2006 ;
64. Surat Kontrak Nomor : 174 / BKPMMD / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
65. Surat Perintah Mula Kerja (SPMK) No.04 / BKPMMD-SPMK / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
66. Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 175 / BKPMMD / 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 01 September 2006 ;
67. Pemberitahuan Pemenang Penunjukkan Langsung Nomor : 800 / BKPMMD / 170 tanggal 25 Agustus 2006 ;
68. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 158.B tanggal 24 Agustus 2006 ;

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Laporan Hasil Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 159 / BKPMMD-08 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
70. Berita Acara Penelitian Nomor : 800 / BKPMMD / 169 tanggal 22 Agustus 2006 Pekerjaan Cetak Booklet Banner BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 ;
71. Berita Acara Evaluasi Nomor : 06 / BKPMMD / 2006 tanggal 18 Agustus 2006 ;
72. Surat Penawaran Harga Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan dari Toko Yenny Photo Nomor : 42 / YN-08 / 2006 tanggal 14 Agustus 2006;
73. Daftar Hadir Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada pembukaan Sampul Surat Penawaran Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
74. Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 Nomor : 800 / BKPMMD / 156 B perihal Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 7 Agustus 2006 kepada Toko Yenny Photo ;
75. Pengarahan Penugasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan dari Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 ;
76. Photo Copy Surat Izin Operasional / Izin Peruntukkan Bidang Usaha Toko Yenny Photo ;
77. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Toko Yenny Photo Nomor : 014 / 04416 / DIPERINDAG / IV / 2003 tanggal 23 Desember 2003 ;
78. Photo Copy Surat Pengukuhan Yenny Photo sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan tanggal Nomor : 1256 / DPD / 2005 tanggal 1998-2005 ;
79. Photo Copy Surat Keterangan Fiskal No.1258 / SKF / XII / 2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
80. Photo Copy NPWPD No.Reg.1256 / DPD / 2005 tanggal 19 Agustus 2005;
81. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Yenny Photo tanggal 24 Januari 2003 ;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Photo Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak Arman (orang yang punya Toko Yenny Photo) tanggal 02 Oktober 2001 ;
83. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 182 / KPMD / 2006 dari Toko Yenny Photo ke T. Rian Setiawan tanggal 04 Oktober 2006 ;
84. Berita Acara Pemeriksaan Barang No.177 / BKPMMD / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 terhadap barang yang diserahkan oleh Toko Yenny Photo ke Panitia Pemeriksa Barang BKPMMD Kabupaten Pelalawan ;
85. Permintaan Biaya Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 135 tanggal 04 Oktober 2006 ;
86. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 5 Oktober 2006 ;
87. Tindakan Kwitansi Pembayaran Cetak Booklet Kabupaten Pelalawan tanggal 07 November 2006 ;
88. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.903.1PK-BL / 189 tanggal 07 November 2006 ;
89. Formulir SPP-PK Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 188 ;
90. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Cetak Booklet tanggal 07 November 2006 ;
91. Tindakan Surat Perintah Membayar kepada Rekanan Direktur Toko Yenny Photo tanggal 08 November 2006 ;
92. Keputusan Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.027 / BKPMMD-01 / 2006 / 115 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
93. Keputusan Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.027 / BKPMMD-01 / 2006 / 99 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penunjukkan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006;
94. Lampiran 1 Keputusan Kepala BKPMMD Nomor : Kpts.027 / BKPMMD-01 / 2006 / 99 tanggal 19 Mei 2006 ;
95. 1 (satu) buah CD yang di dalamnya terdapat tulisan Pelalawan The Pearl In Heart Equator Tourism, Pelalawan The Pearl of Equator, Pelalawan The Pearl In Heart Equator Merangkai Kompong Membangun Negeri, Pelalawan Welcome to Pelalawan Investment, Pembangunan Pertanian Menggerakkan Ekonomi Rakyat Kabupaten Pelalawan ;
96. Film Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa ;
97. Film Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa ;

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Film Map Pelalawan ;
99. Film Shopping Bag ;
100. Film Booklet Profil Peluang Investasi dan Potensi ;
101. Surat Kuasa Nomor : 411AS-ARMY-2006 tanggal 09 November 2006 tentang kuasa dari nama Halimah : Jabatan : Pemimpin TK AS-ARMY memberikan kuasa kepada nama Guswanto, SH untuk bertindak selaku mewakili TK AS-ARMY dalam hal urusan penerimaan uang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 190 / BKPMD / 2006 tanggal 01 September 2006 senilai Rp.38.952.274,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa Halimah, yang menerima kuasa Guswanto, SH diketahui oleh Pengguna Anggaran BKPMD Kabupaten Pelalawan : T. KUMALA HANUM, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 : MD Rizal, Spd.Mpd ;
102. Cek No.ZT.548806 dari Bank Riau tanggal 17 November 2006 kepada Halimah / Direktur TK AS-ARMY keperluan Bank Riau senilai RP.43.500.000,- ;
103. Surat Kuasa Nomor : 51-YN-08 / 2006 tanggal 09 November 2006 tentang kuasa dari nama : Arman, Jabatan : Pimpinan TK YENI FOTO memberikan Kuasa kepada Nama : Sudrajat untuk bertindak selaku mewakili Tk Yenny Photo dalam hal urusan penerimaan uang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 181 / BKPMD / 2006 tanggal 01 September 2006 senilai Rp.32.684.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani yang memberi kuasa Arman, yang menerima kuasa Sudrajat diketahui oleh Penggugan Anggaran BKPMD Kabupaten Pelalawan : T. Kumala Hanum, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 : MD Rizal, Spd.Mpd ;
104. Cek No.ZT 548539 dari Bank Riau tanggal 17 November 2006 kepada Arman Yeni Foto, keperluan BL senilai Rp.49.500.000,- ;
105. Surat Kuasa No.91 / GM-09 / 2006 tanggal 09 November 2006 tentang Kuasa dari Syofiansyah, SP, Jabatan : Direktur CV. Gemilang Jaya memberikan kuasa kepada nama Guswanto, SH untuk bertindak selaku mewakili CV. Gemilang Jaya dalam urusan Penerimaan uang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.199 / BKPMD / 2006 tanggal 01 September 2006 senilai Rp.32.684.000,- yang ditandatangani oleh

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memberi kuasa Syofiansyah, SP, yang menerima Kuasa Guswanto, SH diketahui oleh Pengguna Anggaran BKPMK Kabupaten Pelalawan :
- T. Kumala Hanum, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 : MD. Rizal, Spd.Mpd ;
106. Cek No.ZT.548805 dari Bank Riau tanggal 17 November 2006 kepada : Syofiansyah, SP / CV. Gemilang Jaya keperluan BL senilai Rp.46.500.000,- ;
107. Bukti pesanan cetakan dari CV. Tirta Kencana kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 20 Oktober 2006 ;
108. Bukti pesanan cetakan dari CV. Tirta Kencana kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 25 November 2006 ;
109. Bukti pesanan cetakan dari CV. Tirta Kencana kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 2 Desember 2006 ;
110. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 06 November 2006 ;
111. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 16 Desember 2006 ;
112. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 22 Januari 2006 ;
113. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 27 Januari 2006 ;
114. Tindakan Formulir Pengiriman Uang Bank Riau tanggal 21 November 2006 pengirim nama : Guswanto, alamat : Pengkalan Kerinci dan penerima nama : T. Kumala Hanum, SE, alamat Pekanbaru, nama Bank BNI Pekanbaru, Nomor Rekening : 9516085-9 jumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
115. Kwitansi Pembayaran dari Kantor BKPMK Kabupaten Pelalawan uang sejumlah Rp.49.000.000,- yaitu pembayaran dana kegiatan Expo 2006 di Singapore, yang menerima Agus Yani, SE Pemegang Kas Guswanto ;
116. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Expo di Singapura Tahun 2006 dari Kantor BKPMK Kabupaten Pelalawan ;
117. Kwitansi untuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kantor BKPMK Kabupaten Pelalawan diterima dari Kepala BKPMK Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 uang sejumlah Rp.8.300.000,- Pemegang Kas Guswanto, SH Atasan Langsung Pemegang Kas T. Kumala Hanum, SE ;

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Kwitansi untuk Pembayaran Honor Panitia Pelelangan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor BKPMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 uang sejumlah Rp.15.500.000,- Pemegang Kas Guswanto, SH Atasan Langsung Pemegang Kas T. Kumala Hanum, SE ;

119. Photo Copy Surat Perintah Tugas Bupati Pelalawan No.800 / Kp / 496 tanggal 20 April 2006, yang sudah dilegalisir atas nama Kepala Bagian Kepegawaian ub. Kasubbag Mutasi Pegawai Kabupaten Pelalawan ;

120. Photo Copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : SK.812.213-217 tanggal 14 Agustus 1982 yang sudah dilegalisir atas nama Kepala Bagian Kepegawaian ub. Kasubbag Mutasi Kabupaten Pelalawan ;

121. Pengajuan Penawaran Harga untuk Pencetakan Booklet berjudul "Profil Potensi dari Peluang Investasi di Kabupaten Pelalawan dari CV. Mitra Tata Pratama kepada Kepala BKPMD Kabupaten Pelalawan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang sebesar Rp.90.879.640,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang dititipkan dalam Rekening : 20199999000 pada Bank Riau Pangkalan Kerinci ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.433 / PID / 2009 / PT. R tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Kuasanya dan Jaksa / Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juli 2009 Nomor : 136 / Pid.B / 2008 / PN. PLW, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04 / Akta.Pid / 2010 / PN. PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04 / Akta.Pid / 2010 / PN. PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Mei 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 07 Mei 2010 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2010) sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 07 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya yang tidak cukup atau tidak layak (Onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan Pengadilan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum ;

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan putusannya sangat tidak cukup, pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian, dengan alasan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dapat membenarkan pendapat *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan di depan persidangan, bahwa kerugian Negara berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Yuzirwan, ST, Drs. Syahrial dan M. Chalil Purba, SE lebih kurang sebesar Rp.90.879.640,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah); Bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak memuat pasal-pasal dari Undang-Undang atau ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pertimbangan putusannya merupakan pertimbangan hukum yang keliru ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap nilai kerugian Negara ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang dapat dijadikan fakta hukum, khususnya terhadap nilai kerugian Negara / Daerah telah dihitung dengan teliti secara standar Akuntansi Negara oleh Auditor Negara i.c BPKP Perwakilan Provinsi Riau, namun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tetap mengabaikannya karena hanya menerima dan mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan tidak mendukung pengembalian kerugian Negara (*asset recovery*) ;

3. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, karena *judex facti* telah mengabaikan hukum acara pidana dalam hal membuat pertimbangan dan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP;

Disamping hal tersebut, dalam SEMA No.Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri karena tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki dalam Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tidak adanya pertimbangan /

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang kurang jelas, ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim), maka oleh karena itu dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke.1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang hal tersebut tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ke.2 dan ke.3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.433 / PID / 2009 / PT. R tanggal 11 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.136 / Pid.B / 2008 / PN. PLW tanggal 16 Juli 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti uang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti uang harus dirubah karena sisa perhitungan BPKP ada uang yang dijadikan barang bukti sebesar Rp.90.879.640,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), uang tersebut harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai barang bukti uang harus dirampas untuk Negara ;

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum yaitu menjatuhkan putusan tidak dilandasi pada fakta kebenaran dan kausalitasnya, karena tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri, tetapi hanya menguatkan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri), dengan demikian tidak dilandasi secara sempurna di dalam mengemukakan analisa azas hukum terhadap kausalitasnya yang menyatakan Pemohon Kasasi I / Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan hal ini *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya *judex facti* dalam memori kasasinya tidak terlepas dari alasan hukum Penasehat Hukum Terdakwa terdahulu sesuai pledoinya sebab menyangkut materi hukum terhadap relevansinya yang sangat substansial dalam penerapan implementasi hukumnya adalah menjadi alasan hukum dalam memori kasasi yang disampaikan pada tingkat kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa menyebutkan pasal-pasal dari Undang-Undang atau peraturan lainnya yang dipandang sebagai pertimbangan hukum yang keliru ;

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) terjebak atas dasar surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang disusun tidak sesuai dengan Pasal 143 KUHAP, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang keliru ;

Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya, halaman 71 menyatakan: Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menurut Majelis Hakim ada 3 (tiga) bentuk perbuatan yang berbeda satu sama lain dimana perbuatan-perbuatan tersebut pada akhirnya membentuk delik tindak pidana Korupsi yang sempurna ;

Perbuatan-perbuatan dimaksud adalah :

- 1). Perbuatan mengubah proses pengadaan barang / bahan cetakan dari metode pelelangan menjadi penunjukkan langsung ;
- 2). Perbuatan proses pengadaan barang / bahan cetakan itu sendiri yang seolah-olah benar ;
- 3). Perbuatan proses pencairan dana anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang / bahan cetakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang belum dinilai benar atau tidak benar dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa surat dakwaan juga keliru dengan mencampur adukan, yang akhirnya membuat dakwaan menjadi kabur / obscur, bahwa Pemohon Kasasi I / Terdakwa berpendapat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berbeda masing-masing berdiri sendiri, ironisnya Pemohon Kasasi I / Terdakwa sendirilah yang bertanggungjawab atas semua perbuatan tersebut;

- Bahwa perbuatan mengubah proses pengadaan barang / bahan cetakan dari metode pelelangan menjadi penunjukkan langsung, adalah perbuatan dari saksi Farida Djamal (mantan Plt. Ka. BPKMD Kabupaten Pelalawan);

Bahwa kebenaran yang tidak dipertimbangkan judex facti dalam putusannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Farida Djamal yang tidak melakukan pelelangan umum sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke-empat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ;
2. Bahwa Farida Djamal yang telah memecah pengadaan barang cetakan pada Expo Tahun 2006 di Singapura, Jakarta dan Batam ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi I / Terdakwa Kumala Hanum menggantikan Farida Djamal sebagai Plt. Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 20 April 2006 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Pelalawan No.800 / Kp / 496, hanya meneruskan agar barang cetak untuk Expo di Jakarta dan Batam tetap bisa dipersiapkan yang kemudian Terdakwa mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.027 / BKPMMD-01 / 2006 / 115, dan membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.27 / BKPMMD-01 / 2006 / 99. Bahwa dengan Terdakwa mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ), dengan telah terjadi "pendelegasian wewenang", maka kewenangan dan tanggung jawab Pengadaan Barang Jasa untuk Expo adalah dibebankan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 ;

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terang jika : Perbuatan mengubah proses pengadaan barang / bahan cetakan dari metode pelelangan menjadi “penunjukkan langsung”, dilakukan oleh Farida Djamal, kemudian dilanjutkan oleh MD. Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Bahwa tidak adil dan keliru jika Terdakwa T. Kumala Hanum yang didudukkan sebagai Terdakwa, sebaliknya Farida Djamal dan MD. Rizal didudukkan sebagai saksi adalah suatu petunjuk yang jelas adanya proses penegakan hukum yang tidak seimbang dimana Terdakwa memikul beban dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ;

- Bahwa perbuatan proses pengadaan barang / bahan cetakan itu sendiri yang seolah-olah benar ;

Bahwa keberatan yang tidak dipertimbangkan *judex facti* dalam putusan nya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mempersoalkan masalah mutu dari barang cetak, hanya sebatas proses pengadaan barang / bahan cetakan dari metode pelelangan menjadi penunjukkan langsung. Bahwa barang / bahan cetak untuk barang kegiatan Expo Tahun 2006 di Singapura, Jakarta dan Batam telah terlaksana dengan baik dan Expo ke tiga tersebut juga terlaksana. Dana mata anggaran biaya cetak sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah diperuntukkan untuk mencetak barang-barang cetak terbukti ada. Tidak ada kerugian Negara di sini, karena pekerjaan selesai, mutu barang cetak sesuai, PPn dan PPh telah dibayarkan ;
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2006, ditugaskan sebagai Plt. Ka. BKPM Kabupaten Pelalawan, bahwa di awal masa tugas Terdakwa di BKPM Kabupaten Pelalawan pada satuan kerja BKPM Kabupaten Pelalawan terdapat mata anggaran biaya cetak sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk barang kegiatan Expo Tahun 2006 di Singapura, Jakarta dan Batam. Bahwa pada awal masa tugas Terdakwa selaku Plt. Ka. BKPM Kabupaten Pelalawan tersebut, telah terlaksana Expo di Singapura, hal mana Expo di Singapura dilaksanakan pada masa kepemimpinan Farida Djamal. Bahwa pada masa kepemimpinan Farida Djamal tersebut pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Expo di Singapura, saksi Farida Djamal tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang Jasa tetapi keperluan barang untuk Expo dilakukan pencetakan terlebih dahulu sebelum dana

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



keluar dengan memesan barang cetak ke Percetakan K. Civisia Cipta Warna di Jakarta ;

3. Bahwa karena pengadaan barang cetak untuk kegiatan Expo Tahun 2006, di Singapura, Jakarta dan Batam tidak dilaksanakan oleh saksi Farida Djamal maka Terdakwa mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.027 / BKPMD-01 / 2006 / 115, dan membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kpts.27 / BKPMD-01 / 2006 / 99 ;
4. Bahwa telah diatur tegas pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 ;

“Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangkatannya, : menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan Unit Pengawasan Intern Instansi yang bersangkutan” ;

5. Selanjutnya pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 perubahan atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) : “Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya”. Bahwa telah tegas diatur pada Peraturan Presiden tersebut Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai “otoritas” terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban Terdakwa selaku Plt. Kepala BKPMD perlunya kiranya dibedakan pertanggungjawaban jabatan dengan prinsip pertanggungjawaban pribadi / pidana ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti hanya mendasarkan pada pertanggungjawaban perseorangan dalam aspek hukum pidana (Personal responsibility) dengan mengabaikan bahwa Terdakwa didakwa dalam kedudukannya sebagai Plt. Kepala BKPMD sehingga nantinya jelas terlihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyangkut aspek hukum pidana atau aspek administratif ;

Bahwa Terdakwa secara riil hanyalah melakukan penandatanganan atas surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan dimaksud, perbuatan mana adalah bersifat administratif, bukan perbuatan pidana, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian fakta sebagaimana terdapat dalam surat tersebut fiktif adanya maka yang bertanggungjawab atas keadaan tersebut adalah orang yang secara riil / nyata / faktual membuat surat dimaksud bukan Terdakwa ;

Bahwa pertanggungjawaban administrasi pejabat Negara dibenarkan dan diatur dalam hukum administrasi Negara, sebagaimana dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung No.572 K / PID / 003 : “Manakala suatu dakwaan dikaitkan dengan suatu kewenangan ataupun jabatan ataupun kedudukan pejabat Negara, maka hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi Negara yang pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan yang terpisah dari prinsip pertanggungjawaban pribadi / pidana”;

Bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala BKPMD telah mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagai penerima delegasi (Delegatoris) dan disertai dengan penyerahan wewenang untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam delegasi tersebut, oleh karenanya jika kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang oleh delegatoris maka yang bertanggung jawab adalah delegatoris ;

Bahwa telah jelas ketika Terdakwa membentuk Pejabat Pembuat Komitmen / Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah terjadi “pendelegasian wewenang” dan hal ini berarti “beralih” tanggung jawab dari Terdakwa T. Kumala Hanum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dengan demikian “Perbuatan proses pengadaan barang / bahan cetakan itu sendiri yang seolah-olah benar”, tidak dapat dikatakan “riil” perbuatan Terdakwa, karena yang berhak bertanggungjawab atas perbuatan tersebut adalah MD. Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

- “Perbuatan proses percekungan dana anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang / bahan cetakan tersebut”, adalah tanggungjawab dari Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Bendahara ;

Bahwa pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 perubahan atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (5) : “Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya”. Bahwa Terdakwa karena didasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) tersebut, berkeyakinan semua dokumen yang diserahkan oleh

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat dan MD. Rizal adalah telah sesuai dan kemudian Terdakwa menandatangani semua dokumen tersebut ;

Bahwa “Perbuatan proses perceairan dana anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang / bahan cetakan tersebut” adalah riil tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan Barang Jasa dan Bendahara;

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan :

- 1). Bahwa ketiga perbuatan tersebut berbeda satu sama lain dan berdiri sendiri / masing-masing ;
- 2). Bahwa karena perbuatan tersebut berdiri masing-masing, maka setiap perbuatan tersebut ada pelaku yang harus bertanggung jawab, bukan semuanya dipaksakan menjadi beban dan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa. Terdakwa sebagai Plt. Kepala BKPM Pelalawan hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban administrasi bukan pertanggungjawaban pidana. Bahwa judex facti keliru dalam pertimbangan putusannya, ketiga perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan Terdakwa yang melaksanakan ketiga perbuatan tersebut, bahwa karena tidak terbuktinya Terdakwa melaksanakan ketiga perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan hukum ;
- 3). Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan judex facti yang menyatakan : “Perbuatan tersebut pada akhirnya membentuk delik Tindak Pidana Korupsi secara sempurna”, karena bagaimana bisa perbuatan itu adalah Tindak Pidana Korupsi yang sempurna apabila tidak terang siapa yang harus mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap sempurna tersebut ;
- 4). Bahwa dalam perkara aquo juga terdapat kesalahan penerapan hukum, bahwa dari fakta yang diuraikan di atas telah jelas ketiga perbuatan tersebut seharusnya juga dipertanggungjawabkan oleh beberapa orang, bahwa kemudian Terdakwa sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ketiga perbuatan tersebut adalah hal yang sangat tidak adil dan keliru, hal mana tidak mungkin Tindak Pidana Korupsi pelakunya tunggal, harus ada beberapa orang pelaku yang mendukung hingga Tindak Pidana Korupsi tersebut sempurna ;

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukum karena putusan mengandung unsur kesimpulan yang sangat keliru, yaitu :

- Setiap orang ;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Menyalahgunakan kewenangan kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan ;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut ;

1. Unsur setiap orang ;

Bahwa *judex facti* hanya menuju kepada siapa dakwaan itu diarahkan, dengan kata lain tertuju kepada Terdakwa sebagaimana identitas lengkap Terdakwa telah disebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum. Dan Hakim telah pula mencocokkan identitas diri Terdakwa pada persidangan ;

Bahwa arti “Setiap Orang” merupakan subyek hukum dalam suatu perkara pidana, untuk menentukan setiap orang / pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hal ini harus pula menjadi satu kesatuan dengan alat bukti lainnya ;

Bahwa tidak tepat unsur setiap orang dibebankan kepada Terdakwa sedangkan pertimbangan *judex facti* telah keliru yaitu dengan menyatakan dalam dakwaan ada 3 (tiga) kriteria perbuatan yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan ketiga perbuatan tersebut tidak Terdakwa yang harus bertanggung jawab, dengan demikian tegas bahwa unsur “setiap orang”, tidaklah tepat dibebankan kepada Terdakwa jika *judex facti* sendiri dalam pertimbangan putusannya ragu atas perbuatan Terdakwa ;

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti, Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari pengadaan barang cetak Expo di Singapura, Jakarta dan Batam tersebut. Dana mata anggaran biaya cetak sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah jelas diperuntukkan untuk mencetak barang-barang cetak terbukti ada, tidak ada kerugian Negara

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sini, karena pekerjaan selesai, mutu barang cetak sesuai PPn dan PPh telah dibayarkan ;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah erat kaitannya dengan hukum administrasi Negara ;

Bahwa perbuatan ini adalah tentang perubahan Metode Pelelangan menjadi Penunjukkan Langsung ;

Bahwa perbuatan Perubahan Metode Pelelangan menjadi Penunjukkan Langsung tersebut adalah "Suatu Kebijakan" yang diawali oleh Kepala BKPMD yang lama yaitu Farida Djamal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Pengguna Anggaran SEKDA Pelalawan ;

Bahwa karena keadaan mendesak Farida Djamal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil kebijakan "tidak melaksanakan metode Pelelangan, tetapi memesan sendiri barang-barang cetak ke Percetakan Kriea Civisia Cipta Warna di Jakarta untuk keikutsertaan Kantor BKPMD Pelelawan untuk Expo 2006 di Singapura, Jakarta dan Batam" ;

Bahwa keputusan Farida Djamal yang diambil tersebut setelah berkonsultasi dengan SEKDA Pelalawan "Sepertinya" dipandang bukan Penyimpangan atas ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang perubahan ke-empat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum ", namun hanya dipandang sebagai kebijakan dari kuasa pengguna anggaran yang dibenarkan ;

Bahwa "anehnya" perbuatan Terdakwa T. Kumala Hanum yang tidak lagi bisa melaksanakan Pelelangan karena tidak memungkinkan Pelelangan karena sudah dipecah oleh Farida Djamal dengan memesan sendiri barang-barang cetak untuk Expo Tahun 2006 tersebut adalah dipandang sebagai Tindak Pidana Korupsi, dan memenuhi unsur-unsur menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan ;

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban Terdakwa selaku Plt. Kepala BKPMMD perlunya kiranya dibedakan pertanggungjawaban jabatan dengan prinsip pertanggungjawaban perseorangan ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) hanya mendasarkan pada pertanggungjawaban perseorangan dalam aspek hukum pidana (Personal Responsibility) dengan mengabaikan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa didakwa dalam kedudukannya sebagai Plt. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), sehingga terlihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa adalah menyangkut aspek hukum pidana atau aspek administratif. Bahwa Pemohon Kasasi I / Terdakwa secara riil hanyalah melakukan penandatanganan atas surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan, perebuatan mana adalah bersifat administratif bukan perbuatan pidana ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) keliru dalam pertimbangan putusannya yang sependapat dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, bahwa jelas dan terang dalam dakwaan ada 3 (tiga) kriteria perbuatan yang berbeda sebagaimana telah diuraikan di atas, dan ketiga perbuatan tersebut tidaklah Pemohon Kasasi I / Terdakwa yang harus bertanggungjawab, ada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Bahwa ternyata dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum menghilangkan salah satu unsur yang sangat penting, terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, berarti surat dakwaan yang memuat unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP “unsur beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut”, karena dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut adalah menegaskan adanya hubungan “kausalitas / sebab akibat” dengan Pasal 55 KUHP, maka surat dakwaan Obscuur, dan menyebabkan judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 dan ke.2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara, lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas alasan-alasan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Terdakwa :
T. KUMALA HANUM, SE dan Pemohon Kasasi II : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Maret 2010 No.433 / PID / 2009 / PT. R tanggal 11 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.136 / Pid.B / 2008 / PN. PLW, tanggal 16 Juli 2009, sekedar mengenai barang bukti uang, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :

- Menyatakan Terdakwa T. KUMALA HANUM, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) unit Roll Up yang terdiri :
 - a. 1 (satu) unit Roll Up yang bertuliskan Pelalawan The Pearl In Heart Equator Tourism ;
 - b. 1 (satu) unit Roll Up. yang bertuliskan Pelalawan The Pearl Of Equator
 - c. 1 (satu) unit Roll Up yang bertuliskan Pelalawan The Pearl In Heart Equator merangkai kampong membangun negeri ;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit Roll Up bertuliskan Pelalawan Welcome to Pelalawan Investmen ;
- e. 1 (satu) unit Roll Up bertuliskan Pembangunan Pertanian menggerakkan Ekonomi Rakyat Kabupaten Pelalawan ;
2. Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa sebanyak 831 buku ;
3. Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa sebanyak 896 lembar ;
4. MAP Pelalawan sebanyak 355 lembar ;
5. Shopping Bag sebanyak 998 buah ;
6. Booklet Profil Peluang Investasi dan Potensi yang menjanjikan Kabupaten Palelawan sebanyak 974 buku ;
7. 7 (tujuh) lembar Photo bukti kegiatan Expo Tahun 2006 di Jakarta pada bulan Agustus 2006 ;
8. 5 (lima) lembar Photo bukti kegiatan Expo Tahun 2006 di Batam pada bulan November 2006 ;
9. Surat Kontrak Nomor : 190 / BKPMMD / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.189 / BKPMMD-SPMK / 2008 tanggal 01 September 2006 ;
11. Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 188 / BKPMMD / 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 01 September 2006 ;
12. Pemberitahuan Pemenang Penunjukkan Langsung Nomor : 800 / BKPMMD / 187 tanggal 25 Agustus 2006 ;
13. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 182 tanggal 24 Agustus 2006 ;
14. Laporan Hasil Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 185 / BKPMMD-08 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
15. Berita Acara Penelitian Nomor : 800 / BKPMMD / 184 tanggal 22 Agustus 2006 pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 ;
16. Berita Acara Evaluasi Nomor : 183 / BKPMMD / 2006 tanggal 18 Agustus 2006 ;
17. Surat Penawaran harga Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 37 / AS-ARMY / 09 / 2006 tanggal 14 Agustus 2006 dari Toko As Army ;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Daftar Hadir Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pembukaan Sampul Surat Penawaran Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM Kabupatn Pelalawan Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
19. Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPM Kabupatn Pelalawan Tahun Anggaran 2006 Nomor : 800 / BKPM / 182 perihal Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM Kabupatn Pelalawan tanggal 7 Agustus 2006 kepada Toko As Army ;
20. Pengarahan Penugasan Rancana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM Kabupatn Pelalawan dari Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2009 ;
21. Photo Copy Izin Operasional / Izin Peruntukkan Bidang Usaha Toko As Army ;
22. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Toko As Army ;
23. Photo Copy Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 1444 / DPD / 2003 tanggal 4 Maret 2003 atas nama Toko AS Army ;
24. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan perorangan Toko As Army tanggal 15 Maret 2003 ;
25. Photo Copy bukti pendaftaran Wajib Pajak Toko As Army tanggal 26 Maret 2003 ;
26. Photo Copy Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner BKPM Kabupatn Pelalawan tanggal 5 Oktober 2006 ;
27. Photo Copy Permintaan biaya pekerjaan Cetak Leaflet dan Standing Banner Nomor : 800 / BKPM / 04 tanggal 04 Oktober 2006 ;
28. Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 06 / KPM / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 dan Toko As Army ke T. Rian Setiawan ;
29. Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 05 / BKPM / 2006 tanggal 4 Oktober 2006 ;
30. Tindakan Kwitansi Pembayaran Biaya Cetak Leaflet dan Standing Banner kepada Toko As Army tanggal 07 November 2006 ;
31. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 189 tanggal 7 November 2006 ;
32. Formulir SPP-PK No.Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 189;
33. Lampiran Formulir SPP-BL atau SPP-PK Daftar Rincian Pengguna Anggaran Belanja Cetak Leaflet dan Standing Banner tanggal 07 November 2006 ;

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Tindakan Surat Perintah Membayar No.SPM : 0905 / BL / 2006 tentang Pembayaran Cetak Leaflet dan Standing Banner ke Toko As Army tanggal 08 November 2006 ;
35. Photo Copy Surat Kontrak Nomor : 199 / BKPMMD / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
36. Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.198 / BKPMMD-SPMK / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
37. Photo Copy Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 197 / BKPMMD / 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 01 September 2006 ;
38. Photo Copy Pemberitahuan Pemenang Penunjukkan Langsung Nomor : 800 / BKPMMD / 196 tanggal 25 Agustus 2006 ;
39. Photo Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 195 tanggal 24 Agustus 2006 ;
40. Photo Copy Laporan Hasil Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 194 / BKPMMD-08 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
41. Photo Copy Berita Acara Penelitian Nomor : 800 / BKPMMD / 193 tanggal 22 Agustus 2006 pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 ;
42. Photo Copy Berita Acara Evaluasi Nomor : 192 / BKPMMD-08 / 2006 tanggal 18 Agustus 2006 ;
43. Photo Copy Surat Penawaran Harga Cetak Tas Kertas dan Map Folder Kabupaten Pelalawan dari CV. Gemilang Jaya Nomor : 89 / GM / 0912006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
44. Photo Copy Daftar Hadir Pengadaan Barang dan Jasa pada Pembukaan Sampul Surat Penawaran Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
45. Photo Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 Nomor : 800 / BKPMMD / 191 perihal Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 07 Agustus 2006 kepada CV. Gemilang Jaya ;
46. Photo Copy Pengarahan Penugasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelalawan dari Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2006 tanggal 07 Agustus 2006 ;
47. Photo Copy Izin Operasional / Izin Peruntukkan Bidang Usaha CV. Gemilang Jaya No.180 / HK / 2005 / 03 tanggal 5 Januari 2006 ;
 48. Photo Copy Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Nomor : 2551 / DPD / 2005 tanggal 22 Desember 2005 ;
 49. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 045 / 04416 / DIPERINDAG / XII / 2006 tanggal 23 Desember 2005 ;
 50. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. Gemilang Jaya tanggal 27 Desember 2005 ;
 51. Photo Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak CV. Gemilang Jaya tanggal 19 Januari 2006 ;
 52. Photo Copy Surat Keterangan Fiskal No.2551 / SKF / XII / 2005 tanggal 11-12-2005 ;
 53. Photo Copy Salinan Akta CV. Gemilang Jaya ;
 54. Photo Copy Kartu NPWPD No.Reg.2551 / DPD / 2005 tanggal 22 Desember 2006 ;
 55. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01 / KPMD / 2006 dari CV. Gemilang Jaya ke T. Rian Setiawan tanggal 04 Oktober 2006 ;
 56. Berita Acara Pemeriksaan Barang No.03 / BKPMMD / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 terhadap barang yang diserahkan oleh CV. Gemilang Jaya ke Panitia Pemeriksa Barang BKPMMD Kabupaten Pelalawan ;
 57. Permintaan Biaya Pekerjaan Cetak Tas Kertas dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 02 tanggal 04 Oktober 2006 ;
 58. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Tas Kerta dan Map Folder BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 5 Oktober 2006 ;
 59. Tindakan Kwitansi Pembayaran Cetak Tas Kertas dan Map Folder Kabupaten Pelalawan tanggal 07 November 2006 ;
 60. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 190 tanggal 07 November 2006 ;
 61. Formulir SPP-PK Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 190 ;
 62. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Cetak Tas Kertas dan Map Folder tanggal 07 November 2006 ;
 63. Tindakan Surat Perintah Membayar kepada Rekanan Direktur CV. Gemilang Jaya tanggal 08 November 2006 ;

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Kontrak Nomor : 174 / BKPMMD / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
65. Surat Perintah Mula Kerja (SPMK) No.04 / BKPMMD-SPMK / 2006 tanggal 01 September 2006 ;
66. Ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 175 / BKPMMD / 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 01 September 2006 ;
67. Pemberitahuan Pemenang Penunjukkan Langsung Nomor : 800 / BKPMMD / 170 tanggal 25 Agustus 2006 ;
68. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 158.B tanggal 24 Agustus 2006 ;
69. Laporan Hasil Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 159 / BKPMMD-08 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
70. Berita Acara Penelitian Nomor : 800 / BKPMMD / 169 tanggal 22 Agustus 2006 Pekerjaan Cetak Booklet Banner BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 ;
71. Berita Acara Evaluasi Nomor : 06 / BKPMMD / 2006 tanggal 18 Agustus 2006 ;
72. Surat Penawaran Harga Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan dari Toko Yenny Photo Nomor : 42 / YN-08 / 2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
73. Daftar Hadir Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada pembukaan Sampul Surat Penawaran Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
74. Surat Pejabat Pembuat Komitmen BKPMMD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 Nomor : 800 / BKPMMD / 156 B perihal Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 7 Agustus 2006 kepada Toko Yenny Photo ;
75. Pengarahan Penugasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan dari Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 ;
76. Photo Copy Surat Izin Operasional / Izin Peruntukkan Bidang Usaha Toko Yenny Photo ;

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Photo Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Toko Yenny Photo Nomor : 014 / 04416 / DIPERINDAG / IV / 2003 tanggal 23 Desember 2003 ;
78. Photo Copy Surat Pengukuhan Yenny Photo sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan tanggal Nomor : 1256 / DPD / 2005 tanggal 1998-2005 ;
79. Photo Copy Surat Keterangan Fiskal No.1258 / SKF / XII / 2005 tanggal 19 Agustus 2005 ;
80. Photo Copy NPWPD No.Reg.1256 / DPD / 2005 tanggal 19 Agustus 2005;
81. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Yenny Photo tanggal 24 Januari 2003 ;
82. Photo Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak Arman (orang yang punya Toko Yenny Photo) tanggal 02 Oktober 2001 ;
83. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 182 / KPMD / 2006 dari Toko Yenny Photo ke T. Rian Setiawan tanggal 04 Oktober 2006 ;
84. Berita Acara Pemeriksaan Barang No.177 / BKPMMD / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 terhadap barang yang diserahkan oleh Toko Yenny Photo ke Panitia Pemeriksaan Barang BKPMMD Kabupaten Pelalawan ;
85. Permintaan Biaya Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : 800 / BKPMMD / 135 tanggal 04 Oktober 2006 ;
86. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Cetak Booklet BKPMMD Kabupaten Pelalawan tanggal 5 Oktober 2006 ;
87. Tindakan Kwitansi Pembayaran Cetak Booklet Kabupaten Pelalawan tanggal 07 November 2006 ;
88. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.903.1PK-BL / 189 tanggal 07 November 2006 ;
89. Formulir SPP-PK Surat Permintaan Pembayaran No.903 / PK-BL / 188 ;
90. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Cetak Booklet tanggal 07 November 2006 ;
91. Tindakan Surat Perintah Membayar kepada Rekanan Direktur Toko Yenny Photo tanggal 08 November 2006 ;
92. Keputusan Kepala BKPMMD Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.027 / BKPMMD-01 / 2006 / 115 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Keputusan Kepala BKPMK Kabupaten Pelalawan Nomor : Kpts.027 / BKPMK-01 / 2006 / 99 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006;
94. Lampiran 1 Keputusan Kepala BKPMK Nomor : Kpts.027 / BKPMK-01 / 2006 / 99 tanggal 19 Mei 2006 ;
95. 1 (satu) buah CD yang di dalamnya terdapat tulisan Pelalawan The Pearl In Heart Equator Tourism, Pelalawan The Pearl of Equator, Pelalawan The Pearl In Heart Equator Merangkai Kompong Membangun Negeri, Pelalawan Welcome to Pelalawan Investment, Pembangunan Pertanian Menggerakkan Ekonomi Rakyat Kabupaten Pelalawan ;
96. Film Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa ;
97. Film Brosur Pelalawan Mutiara di Jantung Khatulistiwa ;
98. Film Map Pelalawan ;
99. Film Shopping Bag ;
100. Film Booklet Profil Peluang Investasi dan Potensi ;
101. Surat Kuasa Nomor : 411AS-ARMY-2006 tanggal 09 November 2006 tentang kuasa dari nama Halimah : Jabatan : Pemimpin TK AS-ARMY memberikan kuasa kepada nama Guswanto, SH untuk bertindak selaku mewakili TK AS-ARMY dalam hal urusan penerimaan uang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 190 / BKPMK / 2006 tanggal 01 September 2006 senilai Rp.38.952.274,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa Halimah, yang menerima kuasa Guswanto, SH diketahui oleh Pengguna Anggaran BKPMK Kabupaten Pelalawan : T. KUMALA HANUM, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen BKPMK Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 : MD Rizal, Spd.Mpd ;
102. Cek No.ZT.548806 dari Bank Riau tanggal 17 November 2006 kepada Halimah / Direktur TK AS-ARMY keperluan Bank Riau senilai RP.43.500.000,- ;
103. Surat Kuasa Nomor : 51-YN-08 / 2006 tanggal 09 November 2006 tentang kuasa dari nama : Arman, Jabatan : Pimpinan TK YENI FOTO memberikan Kuasa kepada Nama : Sudrajat untuk bertindak selaku mewakili Tk Yenny Photo dalam hal urusan penerimaan uang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 181 / BKPMK / 2006 tanggal 01 September 2006 senilai Rp.32.684.000,- (tiga puluh dua juta

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani yang memberi kuasa Arman, yang menerima kuasa Sudrajat diketahui oleh Penggugan Anggaran BKPM Kabupaten Pelalawan : T. Kumala Hanum, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 : MD Rizal, Spd.Mpd ;

104. Cek No.ZT 548539 dari Bank Riau tanggal 17 November 2006 kepada Arman Yeni Foto, keperluan BL senilai Rp.49.500.000,- ;
105. Surat Kuasa No.91 / GM-09 / 2006 tanggal 09 November 2006 tentang Kuasa dari Syofiansyah, SP, Jabatan : Direktur CV. Gemilang Jaya memberikan kuasa kepada nama Guswanto, SH untuk bertindak selaku mewakili CV. Gemilang Jaya dalam urusan Penerimaan uang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.199 / BKPM / 2006 tanggal 01 September 2006 senilai Rp.32.684.000,- yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa Syofiansyah, SP, yang menerima Kuasa Guswanto, SH diketahui oleh Pengguna Anggaran BKPM Kabupaten Pelalawan : T. Kumala Hanum, SE dan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2006 : MD. Rizal, Spd.Mpd ;
106. Cek No.ZT.548805 dari Bank Riau tanggal 17 November 2006 kepada : Syofiansyah, SP / CV. Gemilang Jaya keperluan BL senilai Rp.46.500.000,- ;
107. Bukti pesanan cetakan dari CV. Tirta Kencana kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 20 Oktober 2006 ;
108. Bukti pesanan cetakan dari CV. Tirta Kencana kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 25 November 2006 ;
109. Bukti pesanan cetakan dari CV. Tirta Kencana kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 2 Desember 2006 ;
110. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 06 November 2006 ;
111. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 16 Desember 2006 ;
112. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 22 Januari 2006 ;
113. Surat Pengantar Barang dari CV. Tirta Kencana Pekanbaru kepada T. Kumala Hanum, SE tanggal 27 Januari 2006 ;
114. Tindakan Formulir Pengiriman Uang Bank Riau tanggal 21 November 2006 pengirim nama : Guswanto, alamat : Pengkalan Kerinci dan penerima nama : T. Kumala Hanum, SE, alamat Pekanbaru, nama Bank

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi Pekanbaru, Nomor Rekening : 9516085-9 jumlah Rp.60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) ;

115. Kwitansi Pembayaran dari Kantor BKPM Kabupatén Pelalawan uang
sejumlah Rp.49.000.000,- yaitu pembayaran dana kegiatan Expo 2006 di
Singapore, yang menerima Agus Yani, SE Pemegang Kas Guswanto ;

116. Berita Acara Penyerahan Kegiatan Expo di Singapura Tahun 2006 dari
Kantor BKPM Kabupatén Pelalawan ;

117. Kwitansi untuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Kantor
BKPM Kabupatén Pelalawan diterima dari Kepala BKPM Kabupatén
Pelalawan Tahun Anggaran 2006 uang sejumlah Rp.8.300.000,-
Pemegang Kas Guswanto, SH Atasan Langsung Pemegang Kas T.
Kumala Hanum, SE ;

118. Kwitansi untuk Pembayaran Honor Panitia Pelelangan Barang dan
Jasa di Lingkungan Kantor BKPM Kabupatén Pelalawan Tahun 2006
uang sejumlah Rp.15.500.000,- Pemegang Kas Guswanto, SH Atasan
Langsung Pemegang Kas T. Kumala Hanum, SE ;

119. Photo Copy Surat Perintah Tugas Bupati Pelalawan No.800 / Kp / 496
tanggal 20 April 2006, yang sudah dilegalisir atas nama Kepala Bagian
Kepegawaian ub. Kasubbag Mutasi Pegawai Kabupatén Pelalawan ;

120. Photo Copy Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : SK.812.213-217
tanggal 14 Agustus 1982 yang sudah dilegalisir atas nama Kepala
Bagian Kepegawaian ub. Kasubbag Mutasi Kabupatén Pelalawan ;

121. Pengajuan Penawaran Harga untuk Pencetakan Booklet berjudul "Profil
Potensi dari Peluang Investasi di Kabupatén Pelalawan dari CV. Mitra
Tata Pratama kepada Kepala BKPM Kabupatén Pelalawan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang sebesar Rp.90.879.640,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh
puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang dititipkan dalam
Rekening : 20199999000 pada Bank Riau Pangkalan Kerinci ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Kamis, tanggal 4 November 2010** oleh **Dr. Artidjo
Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama,**

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No.1350 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi :

Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd.,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.